



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANANG WIBOWO alias KINTEL
bin MARIMIN SISWO HADI MARTONO;**
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 9 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Terpengan RT 002 RW 003 Desa Pranan
Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, alamat lain
Kost Jl. Kebonsari Karangpete RT 005 RW 006
Kelurahan Kutowinangun Kidul Kecamatan Tingkir
Kota Salatiga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan 7 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan 16 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan 5 Desember 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Nopember 2021 sampai dengan 23 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 21 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Lussy Hernawati, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 104/Pen.Pid.Sus/2021/PN Slt., tanggal 30 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Slt tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Slt tanggal 24 November 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 4 Januari 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DANANG WIBOWO Als KINTEL Bin MARIMIN SISWO HADI MARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, **MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI**, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I (berupa Shabu) yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa DANANG WIBOWO Als KINTEL Bin MARIMIN SISWO HADI MARTONO selama 7 (TUJUH) TAHUN dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) buah plastik bekas bungkus Deterjen Merk Attack Jaz1 warna merah putih yang didalamnya berisi : 15 (Lima belas) paket shabu dalam plastik klip warna bening masing - masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna pink dengan berat kotor keseluruhan berikut bungkusnya seberat 10,57 gram dan 5 (Lima) paket shabu dalam plastik klip warna bening masing - masing dibungkus kertas tissue warna putih dilakban warna hijau dengan berat kotor keseluruhan berikut bungkusnya seberat 7,11 gram;
 - b. 1 (Satu) buah gunting warna biru;
 - c. 1 (Satu) buah potongan sedotan lancip warna putih;
 - d. 1 (Satu) buah HP (handphone) merk OPPO warna Gold berikut SIM Cardnya;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;



e. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA Vario, warna hitam dengan Nopol : H-4919-UI, dengan Noka : MH1JFU119GK365755 dan Nosin : JFU1E359259, berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan Kepada Terdakwa DANANG WIBOWO Als KINTEL Bin MARIMIN SISWO HADI MARTONO;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya:

- Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Penuntut Umum berkaitan dengan pasal yang diterapkan dan pidana yang dijatuhkan oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya karena dimintai tolong oleh Sdr. Gatra alias John yang mengiming-imingi akan diberi sedikit shabu untuk dipakai Terdakwa;
- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya, berjanji tidak mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai kepala rumah tangga berperan mencari nafkah bagi keluarganya;

Oleh karena itu memohon agar:

1. Memberi keputusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Namun kiranya Majelis Hakim berpendapat lain dalam pertimbangannya berkenan memutuskan hukuman yang seringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-31/Salti/Enz.2/11/2021 tanggal 16 November 2021, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa DANANG WIBOWO Als KINTEL Bin MARIMIN SISWO HADI MARTONO, pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di depan Kost Larasati yang terletak di Jetis Rekesan Rt.005 / Rw.010 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I baik tanaman (beratnya 1 kilogram atau lebih) atau bukan tanaman (beratnya 5 gram atau lebih)*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Kost Larasati yang terletak di Jetis Rekesan Rt.005 / Rw.010 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga sering digunakan untuk lokasi atau tempat meletakkan alamat Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, dan pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekira pukul 13.20 Wib, saat petugas Sat Resnarkoba Polres Salatiga melaksanakan patroli dan penyelidikan di sekitaran Kost Larasati tersebut menjumpai seseorang yang dicurigai selesai dari mengambil alamat shabu, dan kemudian orang tersebut diamankan di tempat tersebut dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama DANANG WIBOWO Als KINTEL Bin MARIMIN SISWO HADI MARTONO, namun saat akan diamankan petugas terdakwa DANANG sempat membuang HP miliknya dan juga membuang bungkus di sekitar tempat terdakwa diamankan tersebut, lalu petugas meminta bantuan dua orang saksi warga untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa DANANG di tempat tersebut, dan barang bukti yang disita Petugas pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di tempat kejadian berupa :

1. 1 (satu) buah plastik bekas bungkus Deterjen Merk Attack Jaz1 warna merah putih yang didalamnya berisi 15 (Lima belas) paket shabu dalam plastik klip warna bening, masing - masing dimasukkan kedalam potongan sedotan warna pink dan 5 (Lima) paket shabu dalam plastik klip warna bening, masing - masing dibungkus kertas tissue warna putih dilakban warna hijau, ditemukan Petugas Kepolisian diatas tanah di Depan Kost Larasati, Jetis Rekesan, Rt.005 / Rw.010, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga, karena pada saat Petugas Kepolisian mengamankan tersangka, barang bukti shabu tersebut terdakwa buang, karena tersangka takut dan untuk menghilangkan barang bukti, rencananya akan terdakwa letakkan / alamatkan dialamat sesuai perintah Sdr. GATRA Als JHON (DPO), laki - laki, alamat : Purwokerto (Alamat pasti tidak tahu) dan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa adalah milik Sdr. GATRA Als JHON;



2. 1 (Satu) buah gunting warna biru, terdakwa digunakan untuk memotong dan melancipi sedotan warna putih, ditemukan Petugas Kepolisian di dashboard sebelah kanan Sepeda motor HONDA Vario, yang terdakwa digunakan untuk mengambil alamat shabu di alamat tersebut, adalah milik terdakwa sendiri;
3. 1 (Satu) buah potongan sedotan lancip warna putih, rencananya akan terdakwa digunakan untuk mengambil sedikit shabu upah jika berhasil mengalamatkan shabu ditemukan Petugas Kepolisian di dashboard sebelah kiri Sepeda motor HONDA Vario yang terdakwa digunakan untuk mengambil alamat shabu di alamat tersebut, adalah milik terdakwa sendiri;
4. 1 (Satu) buah HP (handphone) merk OPPO warna Gold berikut SIM Cardnya, ditemukan Petugas Kepolisian diatas tanah di Depan Kost Larasati, Jetis Rekesan, Rt.005 / Rw.010, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga, karena pada saat Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa, barang bukti HP (Handphone) tersebut tesangka buang, karena tesangka takut dan untuk menghilangkan barang bukti. Terdakwa digunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. GATRA Als JHON dalam menerima perintah untuk mengambil dan meletakkan / mengalamatkan shabu di alamat sesuai perintah Sdr. GATRA Als JHON, adalah milik tesangka sendiri;
5. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA Vario, warna hitam dengan Nopol : H-4919-UI, dengan Noka : MH1JFU119GK365755 dan Nosin : JFU1E359259, berikut kunci kontaknya, ditemukan Petugas Kepolisian di Depan Kost Larasati, Jetis Rekesan, Rt.005 / Rw.010, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga pada saat kendara, terdakwa digunakan sebagai sarana transportasi dalam mengambil dan meletakkan shabu dialamat sesuai perintah Sdr. GATRA Als JHON, adalah milik Sdr. ALIP, umur 21 tahun, jenis laki - laki, Pekerjaan Swasta, alamat : Sraten (Alamat lengkap tidak tahu) yang terdakwa sewa dari Sdr. ALIP tersebut;

Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui mengambil maupun meletakkan paket shabu milik Sdr. GATRA Als JHON sesuai perintah Sdr. GATRA Als JHON sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- a. Yang Pertama pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, sekira pukul 15.00 wib, terdakwa mengambil paket shabu sesuai perintah Sdr. GATRA Als JHON di alamat Pos Kamling Cabean, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga kemudian terdakwa letakkan di alamat sesuai perintah Sdr. GATRA Als JHON pada hari itu juga sekira pukul 15.30 wib di daerah Bergas Kec. Bergas Kab. Semarang sebanyak 15 (Lima belas) titik atau alamat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekira pukul 13.30 wib, terdakwa mengambil paket shabu sesuai perintah Sdr. GATRA Als JHON di alamat sekitar depan Kost Larasati Jetis Rekesan Rt.005 / Rw.010 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga namun pada pengambilan alamat shabu yang kedua tersebut belum sempat terdakwa letakkan di alamat terdakwa sudah ditangkap Petugas lebih dulu;
- Bahwa peran terdakwa DANANG adalah sebagai perantara jual beli (kurir) shabu antara Sdr. GATRA Als JHON (DAFTAR PENCARIAN ORANG) dengan pembeli yang berhubungan langsung dengan Sdr. GATRA Als JHON. Yang pertama terdakwa danang menjadi perantara jual beli (kurir) shabu milik Sdr. GATRA Als JHON dengan cara awalnya terdakwa danang mendapatkan perintah dari Sdr. GATRA Als JHON untuk mengambil dan meletakkan paket shabu kemudian terdakwa danang mengambil paket shabu tersebut sesuai dengan foto alamat paket shabu yang diberi oleh oleh Sdr. GATRA Als JHON, dan setelah diambil selanjutnya paket shabu yang terdakwa ambil tersebut terdakwa letakkan lagi di alamat sesuai perintah Sdr. GATRA Als JHON dan masing - masing paket dalam bentuk 1 (Satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna pink dengan berat 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening sekira 0,5 gram dan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening dibungkus kertas tissue warna putih dilakban warna hijau dengan berat sekira 1 gram dan sudah dibagi menjadi beberapa paket dengan jumlah sesuai dengan perintah Sdr. GATRA Als JHON. Setelah terdakwa mengambil paket shabu di alamat yang diberi oleh Sdr. GATRA Als JHON kemudian terdakwa meletakkan paket shabu yang telah disiapkan yaitu di alamat sekitar Bergas Kec. Bergas Kab. Semarang dengan jumlah dan berat paket shabu tidak sama. Selanjutnya paket shabu yang terdakwa letakkan wilayah sekitar Bergas Kec. Bergas Kab. Semarang tersebut diambil oleh pembeli yang berhubungan langsung dengan Sdr. GATRA Als JHON;
 - Bahwa yang mendorong terdakwa sehingga mau diperintah oleh Sdr. GATRA Als JHON untuk mengambil dan meletakkan paket shabu tersebut adalah karena faktor ekonomi karena setiap selesai mengambil dan meletakkan paket shabu di alamat terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) setiap titik atau alamat. Selain itu terdakwa juga mendapatkan upah dapat mengambil sedikit paket shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi / penggunaan sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa didalam menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis Shabu tersebut tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan barang bukti Narkotika secara Laboratoris pada Bidang Laboratorium Forensik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : R / 457 / IX / Res.4.2 / 2021 / Res. Sltg, Tanggal 20 September 2021, dengan barang Bukti berupa:
 - a. BB-5447/2021/NNF berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang masing-masing dimasukkan kedalam potongan sedotan warna merah muda berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,05161 gram;
 - b. BB-5448/2021/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan diisolasi warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,89339 gram;Total serbuk kristal (shabu) 7,945 gram;
- Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa DANANG WIBOWO Als KINTEL Bin MARIMIN SISWO HADI MARTONO, merupakan positif mengandung 'METAMFETAMINA' atau SHABU terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan telah dibuktikan dengan Surat Hasil Penelitian Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah No.Lab: 2512/NNF/2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa DANANG WIBOWO Als KINTEL Bin MARIMIN SISWO HADI MARTONO, pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di depan Kost Larasati yang terletak di Jetis Rekesan Rt.005 / Rw.010 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya 5 gram atau lebih*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Kost Larasati yang terletak di Jetis Rekesan Rt.005 / Rw.010 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga sering digunakan untuk lokasi atau tempat meletakkan alamat Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, dan pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekira pukul 13.20 Wib, saat petugas Sat Resnarkoba Polres Salatiga melaksanakan patroli dan penyelidikan di sekitaran Kost Larasati tersebut menjumpai seseorang yang dicurigai selesai dari mengambil alamat shabu, dan kemudian orang tersebut diamankan di tempat tersebut dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama DANANG WIBOWO Als KINTEL Bin MARIMIN SISWO HADI MARTONO, namun saat akan diamankan petugas terdakwa DANANG sempat membuang HP miliknya dan juga membuang bungkus di sekitar tempat terdakwa diamankan tersebut, lalu petugas meminta bantuan dua orang saksi warga untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa DANANG di tempat tersebut, dan barang bukti yang disita Petugas pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di tempat kejadian berupa:

1. 1 (satu) buah plastik bekas bungkus Deterjen Merk Attack Jaz1 warna merah putih yang didalamnya berisi 15 (Lima belas) paket shabu dalam plastik klip warna bening, masing - masing dimasukkan kedalam potongan sedotan warna pink dan 5 (Lima) paket shabu dalam plastik klip warna bening, masing - masing dibungkus kertas tissue warna putih dilakban warna hijau, ditemukan Petugas Kepolisian diatas tanah di Depan Kost Larasati, Jetis Rekesan, Rt.005 / Rw.010, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga, karena pada saat Petugas Kepolisian mengamankan tersangka, barang bukti shabu tersebut terdakwa buang, karena tersangka takut dan untuk menghilangkan barang bukti, rencananya akan terdakwa letakkan / alamatkan dialamat sesuai perintah Sdr. GATRA Als JHON (DPO), laki - laki, alamat : Purwokerto (Alamat pasti tidak tahu) dan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa adalah milik Sdr. GATRA Als JHON;
2. 1 (Satu) buah gunting warna biru, terdakwa penggunaan untuk memotong dan melancipi sedotan warna putih, ditemukan Petugas Kepolisian di dashboard sebelah kanan Sepeda motor HONDA Vario, yang terdakwa penggunaan untuk mengambil alamat shabu di alamat tersebut, adalah milik terdakwa sendiri;
3. 1 (Satu) buah potongan sedotan lancip warna putih, rencananya akan terdakwa penggunaan untuk mengambil sedikit shabu upah jika berhasil mengalamatkan shabu ditemukan Petugas Kepolisian di dashboard sebelah kiri Sepeda motor HONDA Vario yang terdakwa penggunaan untuk mengambil alamat shabu di alamat tersebut, adalah milik terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (Satu) buah HP (handphone) merk OPPO warna Gold berikut SIM Cardnya, ditemukan Petugas Kepolisian diatas tanah di Depan Kost Larasati, Jetis Rekesan, Rt.005 / Rw.010, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga, karena pada saat Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa, barang bukti HP (Handphone) tersebut tesangka buang, karena tesangka takut dan untuk menghilangkan barang bukti. Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. GATRA Als JHON dalam menerima perintah untuk mengambil dan meletakkan / mengalamatkan shabu di alamat sesuai perintah Sdr. GATRA Als JHON, adalah milik tesangka sendiri;
5. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA Vario, warna hitam dengan Nopol : H-4919-UI, dengan Noka : MH1JFU119GK365755 dan Nosin : JFU1E359259, berikut kunci kontaknya, ditemukan Petugas Kepolisian di Depan Kost Larasati, Jetis Rekesan, Rt.005 / Rw.010, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga pada saat kendara, terdakwa pergunakan sebagai sarana transportasi dalam mengambil dan meletakkan shabu di alamat sesuai perintah Sdr. GATRA Als JHON, adalah milik Sdr. ALIP, umur 21 tahun, jenis laki - laki, Pekerjaan Swasta, alamat : Sraten (Alamat lengkap tidak tahu) yang terdakwa sewa dari Sdr. ALIP tersebut;

Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui mengambil maupun meletakkan paket shabu milik Sdr. GATRA Als JHON sesuai perintah Sdr. GATRA Als JHON sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- a. Yang Pertama pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, sekira pukul 15.00 wib, terdakwa mengambil paket shabu sesuai perintah Sdr. GATRA Als JHON di alamat Pos Kamling Ceban, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga kemudian terdakwa letakkan di alamat sesuai perintah Sdr. GATRA Als JHON pada hari itu juga sekira pukul 15.30 wib di daerah Bergas Kec. Bergas Kab. Semarang sebanyak 15 (Lima belas) titik atau alamat;
 - b. Yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekira pukul 13.30 wib, terdakwa mengambil paket shabu sesuai perintah Sdr. GATRA Als JHON di alamat sekitar depan Kost Larasati Jetis Rekesan Rt.005 / Rw.010 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga namun pada pengambilan alamat shabu yang kedua tersebut belum sempat terdakwa letakkan di alamat terdakwa sudah ditangkap Petugas lebih dulu;
- Bahwa peran terdakwa DANANG adalah sebagai perantara jual beli (kurir) shabu antara Sdr. GATRA Als JHON (DAFTAR PENCARIAN ORANG) dengan pembeli yang berhubungan langsung dengan Sdr. GATRA Als JHON. Yang pertama terdakwa danang menjadi perantara jual beli (kurir) shabu milik Sdr. GATRA Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JHON dengan cara awalnya terdakwa danang mendapatkan perintah dari Sdr. GATRA Als JHON untuk mengambil dan meletakkan paket shabu kemudian terdakwa danang mengambil paket shabu tersebut sesuai dengan foto alamat paket shabu yang diberi oleh Sdr. GATRA Als JHON, dan setelah diambil selanjutnya paket shabu yang terdakwa ambil tersebut terdakwa letakkan lagi di alamat sesuai perintah Sdr. GATRA Als JHON dan masing - masing paket dalam bentuk 1 (Satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna pink dengan berat 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening sekira 0,5 gram dan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening dibungkus kertas tissue warna putih dilakban warna hijau dengan berat sekira 1 gram dan sudah dibagi menjadi beberapa paket dengan jumlah sesuai dengan perintah Sdr. GATRA Als JHON. Setelah terdakwa mengambil paket shabu di alamat yang diberi oleh Sdr. GATRA Als JHON kemudian terdakwa meletakkan paket shabu yang telah disiapkan yaitu di alamat sekitar Bergas Kec. Bergas Kab. Semarang dengan jumlah dan berat paket shabu tidak sama. Selanjutnya paket shabu yang terdakwa letakkan wilayah sekitar Bergas Kec. Bergas Kab. Semarang tersebut diambil oleh pembeli yang berhubungan langsung dengan Sdr. GATRA Als JHON;

- Bahwa yang mendorong terdakwa sehingga mau diperintah oleh Sdr. GATRA Als JHON untuk mengambil dan meletakkan paket shabu tersebut adalah karena faktor ekonomi karena setiap selesai mengambil dan meletakkan paket shabu di alamat terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) setiap titik atau alamat. Selain itu terdakwa juga mendapatkan upah dapat mengambil sedikit paket shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi / penggunaan sendiri;
- Bahwa terdakwa didalam menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis Shabu tersebut tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan barang bukti Narkotika secara Laboratoris pada Bidang Laboratorium Forensik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : R / 457 / IX / Res.4.2 / 2021 / Res. Sltg, Tanggal 20 September 2021, dengan barang Bukti berupa:
 - a. BB-5447/2021/NNF berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang masing-masing dimasukkan kedalam potongan sedotan warna merah muda berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,05161 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. BB-5448/2021/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan diisolasi warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,89339 gram;

Total serbuk kristal (shabu) 7,945 gram;

- Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa DANANG WIBOWO Als KINTEL Bin MARIMIN SISWO HADI MARTONO, merupakan positif mengandung 'METAMFETAMINA' atau SHABU terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan telah dibuktikan dengan Surat Hasil Penelitian Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah No.Lab: 2512/NNF/2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI

1. Agung Setyo Adi Nugroho bin Ma'sum, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:
 - bahwa saksi merupakan anggota polisi di Polres Salatiga;
 - bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Salatiga mendapat informasi dari masyarakat bila di depan kost Larasati di daerah Jetis Rekesan RT 005 RW 010 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga sering dijadikan tempat transaksi sekaligus pesta narkotika jenis shabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut;
 - bahwa sekira pukul 13.30 WIB, saksi bersama tim mencurigai seseorang yaitu Terdakwa karena mengendap-endap di sebelah pojokan kost lalu mengambil sesuatu, selanjutnya saksi bersama tim mendekati Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam NoPol H-4919-UI dan saat itu tangan kiri Terdakwa ada menjatuhkan paket berikut *handphone* (Hp);
 - bahwa paket yang dijatuhkan Terdakwa tersebut berhasil ditemukan berupa 1 (satu) paket bekas bungkus deterjen merk Attack Jaz1 warna merah putih;
 - bahwa Terdakwa membuang paket tersebut karena takut dan untuk menghilangkan barang bukti;
 - bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan:
 - a. dalam bungkus deterjen merk Attack Jaz1 warna merah putih berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) paket shabu dalam plastik klip warna bening, masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna pink;
 - 5 (lima) paket shabu dalam plastik klip warna bening, masing-masing dibungkus kertas tisu warna putih, dilakban warna hijau;
 - b. 1 (satu) gunting warna biru, ditemukan di dashboard sepeda motor, digunakan untuk memotong dan melancip sedotan warna putih;
 - c. 1 (satu) potongan sedotan lancip warna putih, ditemukan di dashboard sepeda motor;
 - d. 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Oppo warna Gold berikut SIM cardnya, yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Gatra;
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam NoPol H-4919-UI berikut kunci kontaknya, yang saat itu digunakan Terdakwa;
 - bahwa potongan sedotan lancip warna putih rencananya akan digunakan Terdakwa untuk mengambil sedikit shabu sebagai upah;
 - bahwa barang berupa *handphone* (Hp) diakui sebagai milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor merupakan milik Sdr. Alip, teman satu pekerjaan Terdakwa;
 - bahwa Terdakwa mengatakan menerima perintah dari Sdr. Gatra alias Jhon untuk mengambil dan meletakkan paket shabu di alamat;
 - bahwa Terdakwa mengatakan telah 2 (dua) kali melakukan perbuatannya dan menerima upah untuk 1 (satu) titik sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sehingga untuk yang pertama karena meletakkan di 15 (lima belas) titik, maka Terdakwa menerima Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk yang ke dua Terdakwa belum sempat meletakkannya karena sudah ketahuan oleh petugas polisi;
 - bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Dwi Amir Fuadi, S.H. bin Saefudin (alm), bersumpah, pada pokoknya menerangkan:
- bahwa saksi merupakan anggota polisi di Polres Salatiga;
 - bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Salatiga mendapat informasi dari masyarakat bila di depan kost Larasati di daerah Jetis Rekesan RT 005 RW 010 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga sering dijadikan tempat transaksi sekaligus pesta narkoba jenis shabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut;
 - bahwa sekira pukul 13.30 WIB, saksi bersama tim mencurigai seseorang yaitu Terdakwa karena mengendap-endap di sebelah pojokan kost lalu mengambil sesuatu, selanjutnya saksi bersama tim mendekati Terdakwa yang mengendarai 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam NoPol H-4919-UI dan saat itu tangan kiri Terdakwa ada menjatuhkan paket berikut *handphone* (Hp);

- bahwa paket yang dijatuhkan Terdakwa tersebut berhasil ditemukan berupa 1 (satu) paket bekas bungkus deterjen merk Attack Jaz1 warna merah putih;
 - bahwa Terdakwa membuang paket tersebut karena takut dan untuk menghilangkan barang bukti;
 - bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan:
 - a. dalam bungkus deterjen merk Attack Jaz1 warna merah putih berisi:
 - 15 (lima belas) paket shabu dalam plastik klip warna bening, masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna pink;
 - 5 (lima) paket shabu dalam plastik klip warna bening, masing-masing dibungkus kertas tisu warna putih, dilakban warna hijau;
 - b. 1 (satu) gunting warna biru, ditemukan di dashboard sepeda motor, digunakan untuk memotong dan melancipi sedotan warna putih;
 - c. 1 (satu) potongan sedotan lancip warna putih, ditemukan di dashboard sepeda motor;
 - d. 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Oppo warna Gold berikut SIM cardnya, yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Gatra;
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam NoPol H-4919-UI berikut kunci kontaknya, yang saat itu digunakan Terdakwa;
 - bahwa potongan sedotan lancip warna putih rencananya akan digunakan Terdakwa untuk mengambil sedikit shabu sebagai upah;
 - bahwa barang berupa *handphone* (Hp) diakui sebagai milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor merupakan milik Sdr. Alip, teman satu pekerjaan Terdakwa;
 - bahwa Terdakwa mengatakan menerima perintah dari Sdr. Gatra alias Jhon untuk mengambil dan meletakkan paket shabu di alamat;
 - bahwa Terdakwa mengatakan telah 2 (dua) kali melakukan perbuatannya dan menerima upah untuk 1 (satu) titik sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sehingga untuk yang pertama karena meletakkan di 15 (lima belas) titik, maka Terdakwa menerima Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk yang ke dua Terdakwa belum sempat meletakkannya karena sudah ketahuan oleh petugas polisi;
 - bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Andryas Nova Nur Wijayanto bin Sudarman, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:
- bahwa saksi merupakan anggota polisi di Polres Salatiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Salatiga mendapat informasi dari masyarakat bila di depan kost Larasati di daerah Jetis Rekesan RT 005 RW 010 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga sering dijadikan tempat transaksi sekaligus pesta narkoba jenis shabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut;
- bahwa sekira pukul 13.30 WIB, saksi bersama tim mencurigai seseorang yaitu Terdakwa karena mengendap-endap di sebelah pojokan kost lalu mengambil sesuatu, selanjutnya saksi bersama tim mendekati Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam NoPol H-4919-UI dan saat itu tangan kiri Terdakwa ada menjatuhkan paket berikut *handphone* (Hp);
- bahwa paket yang dijatuhkan Terdakwa tersebut berhasil ditemukan berupa 1 (satu) paket bekas bungkus deterjen merk Attack Jaz1 warna merah putih;
- bahwa Terdakwa membuang paket tersebut karena takut dan untuk menghilangkan barang bukti;
- bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan:
 - a. dalam bungkus deterjen merk Attack Jaz1 warna merah putih berisi:
 - 15 (lima belas) paket shabu dalam plastik klip warna bening, masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna pink;
 - 5 (lima) paket shabu dalam plastik klip warna bening, masing-masing dibungkus kertas tisu warna putih, dilakban warna hijau;
 - b. 1 (satu) gunting warna biru, ditemukan di dashboard sepeda motor, digunakan untuk memotong dan melancip sedotan warna putih;
 - c. 1 (satu) potongan sedotan lancip warna putih, ditemukan di dashboard sepeda motor;
 - d. 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Oppo warna Gold berikut SIM cardnya, yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Gatra;
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam NoPol H-4919-UI berikut kunci kontaknya, yang saat itu digunakan Terdakwa;
- bahwa potongan sedotan lancip warna putih rencananya akan digunakan Terdakwa untuk mengambil sedikit shabu sebagai upah;
- bahwa barang berupa *handphone* (Hp) diakui sebagai milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor merupakan milik Sdr. Alip, teman satu pekerjaan Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mengatakan menerima perintah dari Sdr. Gatra alias Jhon untuk mengambil dan meletakkan paket shabu di alamat;
- bahwa Terdakwa mengatakan telah 2 (dua) kali melakukan perbuatannya dan menerima upah untuk 1 (satu) titik sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sehingga untuk yang pertama karena meletakkan di 15 (lima belas) titik, maka

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Terdakwa menerima Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk yang ke dua Terdakwa belum sempat meletakkannya karena sudah ketahuan oleh petugas polisi;

- bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Aris Fatkhur Rokhman bin Nurcholis (alm), bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 13.15 WIB saksi melihat ada keramaian di depan kost Larasati di daerah Jetis Rekesan, kemudian sesampai di lokasi saksi diminta bantuan oleh petugas polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu sudah diamankan petugas;

- bahwa saat penggeledahan ditemukan barang berupa:

a. 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus deterjen merk Attack Jaz1 warna merah putih berisi:

- 15 (lima belas) paket shabu dalam plastik klip warna bening, masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna pink;
- 5 (lima) paket shabu dalam plastik klip warna bening, masing-masing dibungkus kertas tisu warna putih, dilakban warna hijau;

b. 1 (satu) gunting warna biru;

c. 1 (satu) potongan sedotan lancip warna putih;

d. 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Oppo warna Gold berikut SIM cardnya;

e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam NoPol H-4919-UI berikut kunci kontaknya, yang saat itu digunakan Terdakwa;

- bahwa dari keterangan Terdakwa, shabu tersebut milik Gatra alias John;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Sri Handayani anak dari Sutopo (alm), berjanji, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 13.15 WIB saat saksi sedang di rumah didatangi petugas polisi yang meminta bantuan untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa di depan kost Larasati di Jetis Rekesan, dan saat di lokasi saksi melihat Terdakwa sudah diamankan petugas;

- bahwa saat penggeledahan ditemukan barang berupa:

a. 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus deterjen merk Attack Jaz1 warna merah putih berisi:

- 15 (lima belas) paket shabu dalam plastik klip warna bening, masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna pink;
- 5 (lima) paket shabu dalam plastik klip warna bening, masing-masing dibungkus kertas tisu warna putih, dilakban warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) gunting warna biru;
 - c. 1 (satu) potongan sedotan lancip warna putih;
 - d. 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Oppo warna Gold berikut SIM cardnya;
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam NoPol H-4919-UI berikut kunci kontaknya, yang saat itu digunakan Terdakwa;
 - bahwa dari keterangan Terdakwa, shabu tersebut milik Gatra alias John;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

BUKTI SURAT

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2512/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, dengan kesimpulan: BB-5447/2021/NNF dan BB-5448/2021/NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa BB-5447/2021/NNF berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,05161 gram dan setelah diperiksa sisa barang bukti 4,04581 gram;
- Bahwa BB-5448/2021/NNF berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,89339 gram dan setelah diperiksa sisa barang bukti 3,88743 gram;
- Surat Keterangan Kesehatan No. 39/IX/P.JIWA/2021 atas nama Danang Wibowo alias Kintel bin Marimin Siswo Hadi Martono, dengan kesimpulan tidak ditemukan zat narkoba, diterbitkan oleh RSUD Kota Salatiga, tanggal 19 September 2021;

KETERANGAN TERDAKWA

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di depan kost Larasati di daerah Jetis Rekesan RT 005 RW 010 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, Terdakwa telah ditangkap petugas polisi terkait shabu;
- bahwa saat itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus deterjen merk Attack Jaz1 warna merah putih berisi:
 - 15 (lima belas) paket shabu dalam plastik klip warna bening, masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna pink;
 - 5 (lima) paket shabu dalam plastik klip warna bening, masing-masing dibungkus kertas tisu warna putih, dilakban warna hijau;
 - b. 1 (satu) gunting warna biru, digunakan untuk menggunting sedotan, ditemukan di dashboard sepeda motor;
 - c. 1 (satu) potongan sedotan lancip warna putih, digunakan untuk mengambil shabu, ditemukan di dashboard sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Oppo warna Gold berikut SIM cardnya;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam NoPol H-4919-UI berikut kunci kontaknya, yang saat itu digunakan Terdakwa;
- bahwa sepeda motor merupakan milik Sdr. Alif teman satu kerjaan Terdakwa, yang Terdakwa pinjam dan akan dikembalikan hari itu juga;
 - bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil barang di daerah Jetis karena disuruh oleh Sdr. Gatra dan nantinya akan dipakai bersama;
 - bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Gatra dengan cara diperintahkan melalui *whatsapp* (WA) serta diberi petunjuk untuk mengambil shabu, lalu Terdakwa berhasil menemukan dan mengambilnya yang dibungkus plastik bekas bungkus deterjen merk Attack tersebut;
 - bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang meletakkan paket shabu tersebut;
 - bahwa Terdakwa selanjutnya membawa paket tersebut ke kost Sdr. Gatra di Bergas namun Terdakwa ditangkap petugas polisi dan saat ditangkap, Terdakwa ada menghubungi Sdr. Gatra tetapi sudah putus komunikasi;
 - bahwa paket yang diambil berisi 20 (dua puluh) paket;
 - bahwa sekira sebulan sebelumnya Terdakwa juga ada mengambil paket berisi 15 (lima belas) paket dan saat itu Terdakwa ada diberi sedikit oleh Sdr. Gatra;
 - bahwa Terdakwa oleh Sdr. Gatra hanya disuruh mengambil saja lalu dibawa ke Bergas ke kost Sdr. Gatra, tidak ada disuruh meletakkan shabu;
 - bahwa Terdakwa tidak mendapat upah uang dari Sdr. Gatra, hanya diajak memakai bersama dan tidak ada membeli, dengan cara saat tiba di kost Sdr. Gatra kemudian paket dibuka oleh Sdr. Gatra, lalu dari 1 (satu) paket diambil 1 (satu) sendok selanjutnya dipakai bersama;
 - bahwa Terdakwa mau disuruh mengambil shabu karena Terdakwa sedang senang-senangnya memakai shabu;
 - bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memakai shabu;
 - bahwa yang dirasakan bila memakai shabu adalah badan terasa fit;
 - bahwa Terdakwa mengetahui bila shabu dilarang;
 - bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - bahwa Terdakwa telah berkeluarga, memiliki seorang istri dan seorang anak berusia dua setengah tahun;
 - bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:



- a. 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus deterjen merk Attack Jaz1 warna merah putih berisi:
- 15 (lima belas) paket shabu dalam plastik klip warna bening, masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna pink;
 - 5 (lima) paket shabu dalam plastik klip warna bening, masing-masing dibungkus kertas tisu warna putih, dilakban warna hijau;
- b. 1 (satu) gunting warna biru;
- c. 1 (satu) potongan sedotan lancip warna putih;
- d. 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Oppo warna Gold berikut SIM cardnya;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam NoPol H-4919-UI berikut kunci kontaknya,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di depan kost Larasati di daerah Jetis Rekesan RT 005 RW 010 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, Terdakwa telah ditangkap petugas polisi terkait shabu;
- bahwa awalnya saksi Agung Setyo bersama tim dari Sat Resnarkoba mencurigai Terdakwa karena mengendap-endap di sebelah pojokan kost lalu mengambil sesuatu, selanjutnya saksi bersama tim mendekati Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam NoPol H-4919-UI dan saat itu tangan kiri Terdakwa ada menjatuhkan paket berikut *handphone* (Hp);
- bahwa terhadap Terdakwa saat itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus deterjen merk Attack Jaz1 warna merah putih berisi:
 - 15 (lima belas) paket shabu dalam plastik klip warna bening, masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna pink;
 - 5 (lima) paket shabu dalam plastik klip warna bening, masing-masing dibungkus kertas tisu warna putih, dilakban warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) gunting warna biru, digunakan untuk menggunting sedotan, ditemukan di dashboard sepeda motor;
- c. 1 (satu) potongan sedotan lancip warna putih, digunakan untuk mengambil shabu, ditemukan di dashboard sepeda motor;
- d. 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Oppo warna Gold berikut SIM cardnya;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam NoPol H-4919-UI berikut kunci kontaknya, yang saat itu digunakan Terdakwa;
- bahwa sepeda motor merupakan milik Sdr. Alif teman satu kerjaan Terdakwa, yang Terdakwa pinjam dan akan dikembalikan hari itu juga;
- bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil barang di daerah Jetis karena disuruh oleh Sdr. Gatra alias John dan nantinya akan dipakai bersama;
- bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Gatra alias John dengan cara diperintahkan melalui *whatsapp* (WA) serta diberi petunjuk untuk mengambil shabu, lalu Terdakwa berhasil menemukan dan mengambilnya yang dibungkus plastik bekas bungkus deterjen merk Attack tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang meletakkan paket shabu tersebut;
- bahwa Terdakwa selanjutnya membawa paket tersebut ke kost Sdr. Gatra alias John di Bergas namun Terdakwa ditangkap petugas polisi dan saat ditangkap, Terdakwa ada menghubungi Sdr. Gatra alias John tetapi sudah putus komunikasi;
- bahwa sekira sebulan sebelumnya Terdakwa ada mengambil paket berisi 15 (lima belas) paket dan saat itu Terdakwa ada diberi sedikit oleh Sdr. Gatra alias John;
- bahwa Terdakwa oleh Sdr. Gatra alias John hanya disuruh mengambil saja lalu dibawa ke Bergas ke kost Sdr. Gatra alias John, tidak ada disuruh meletakkan shabu;
- bahwa Terdakwa tidak mendapat upah uang dari Sdr. Gatra alias John, hanya diajak memakai bersama dan tidak ada membeli, dengan cara saat tiba di kost Sdr. Gatra alias John kemudian paket dibuka oleh Sdr. Gatra alias John, lalu dari 1 (satu) paket diambil 1 (satu) sendok selanjutnya dipakai bersama;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2512/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, dengan kesimpulan: BB-5447/2021/NNF dan BB-5448/2021/NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan No. 39/IX/P.JIWA/2021 atas nama Danang Wibowo alias Kintel bin Marimin Siswo Hadi Martono, dengan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan tidak ditemukan zat narkoba, diterbitkan oleh RSUD Kota Salatiga, tanggal 19 September 2021;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2512/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan kesimpulan: BB-5447/2021/NNF dan BB-5448/2021/NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat peningkatan penyalahgunaan zat psikoaktif yang memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan membahayakan kesehatan masyarakat yang belum termasuk dalam golongan narkotika, sehingga terhadap Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah beberapa kali dilakukan perubahan, terakhir dengan mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 dan memutuskan memberlakukan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa pencantuman penggolongan Narkotika berdasarkan pada Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 haruslah dibaca berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut: PRIMAIR Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, SUBSIDIAIR Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan yang apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan PRIMAIR Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa DANANG WIBOWO alias KINTEL bin MARIMIN SISWO HADI MARTONO yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya melainkan cukup salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak adanya hak atau wewenang pada orang (pribadi maupun badan hukum) untuk melakukan perbuatan dalam hal ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dimana perbuatan-perbuatan tersebut telah diatur sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide*: Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bila Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide*: pasal 8), yang dalam hal ini Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (*vide*: pasal 1 angka 22);

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. apotek, b. rumah sakit, c. pusat kesehatan masyarakat, d. balai pengobatan, dan e. dokter (*vide*: pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di depan kost Larasati di daerah Jetis Rekesan RT 005 RW 010 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, Terdakwa telah ditangkap petugas polisi terkait shabu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa disuruh oleh Sdr. Gatra alias John dengan cara diperintahkan melalui *whatsapp* (WA) serta diberi petunjuk untuk mengambil paket shabu dan nantinya akan dipakai bersama, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju daerah Jetis dan berhasil menemukan paket yang dimaksud yang dibungkus plastik bekas bungkus deterjen merk Attack kemudian mengambilnya dan membawa paket tersebut ke kost Sdr. Gatra alias John di Bergas namun Terdakwa ditangkap petugas polisi;

Menimbang, bahwa saksi Agung Setyo bersama tim Sat Resnarkoba Polres Salatiga menangkap Terdakwa karena mencurigai Terdakwa yang mengendap-endap di sebelah pojokan kost lalu mengambil sesuatu, selanjutnya mendekati Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam NoPol H-4919-UI dan saat itu tangan kiri Terdakwa ada menjatuhkan paket berikut *handphone* (Hp);

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus deterjen merk Attack Jaz1 warna merah putih berisi:
 - 15 (lima belas) paket shabu dalam plastik klip warna bening, masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna pink;
 - 5 (lima) paket shabu dalam plastik klip warna bening, masing-masing dibungkus kertas tisu warna putih, dilakban warna hijau;
- b. 1 (satu) gunting warna biru, digunakan untuk menggunting sedotan, ditemukan di dashboard sepeda motor;
- c. 1 (satu) potongan sedotan lancip warna putih, digunakan untuk mengambil shabu, ditemukan di dashboard sepeda motor;
- d. 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Oppo warna Gold berikut SIM cardnya;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam NoPol H-4919-UI berikut kunci kontaknya, yang saat itu digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, Terdakwa ada menghubungi Sdr. Gatra alias John tetapi sudah putus komunikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang meletakkan paket shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sekira sebulan sebelumnya Terdakwa juga ada mengambil paket berisi 15 (lima belas) paket dan saat itu Terdakwa ada diberi sedikit oleh Sdr. Gatra alias John dengan cara saat tiba di kost Sdr. Gatra, kemudian paket dibuka oleh Sdr. Gatra alias John, lalu dari 1 (satu) paket diambil 1 (satu) sendok selanjutnya dipakai bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2512/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, dengan kesimpulan: BB-5447/2021/NNF dan BB-5448/2021/NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena saat ditangkap Terdakwa baru selesai mengambil paket shabu yang selanjutnya hendak diantarkan ke kost Sdr. Gatra alias John di Bergas dan Terdakwa bersedia mengambilnya karena nantinya akan diberi sedikit untuk dipakai bersama, Terdakwa saat itu tidak sedang melakukan transaksi terkait keterlibatan dalam jaringan perdagangan narkotika serta tidak pula terdapat bukti lain yang menunjukkan keterlibatan Terdakwa dalam jaringan perdagangan narkoba, maka perbuatan Terdakwa tidaklah memenuhi salah satu sub unsur dari unsur ini dan dengan demikian unsur ini haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan Primair serta telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya melainkan cukup salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat diartikan sebagai tidak adanya hak atau wewenang pada orang (pribadi maupun badan hukum) untuk melakukan perbuatan dalam hal ini adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dimana perbuatan-perbuatan tersebut telah ditentukan secara hukum, yakni harus memiliki izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di depan kost Larasati di daerah Jetis Rekesan RT 005 RW 010 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, Terdakwa telah ditangkap petugas polisi terkait shabu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa disuruh oleh Sdr. Gatra alias John dengan cara diperintahkan melalui *whatsapp* (WA) serta diberi petunjuk untuk mengambil paket shabu dan nantinya akan dipakai bersama, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju daerah Jetis dan berhasil menemukan paket yang dimaksud yang dibungkus plastik bekas bungkus deterjen merk Attack kemudian mengambilnya dan membawa paket tersebut ke kost Sdr. Gatra alias John di Bergas namun Terdakwa ditangkap petugas polisi;

Menimbang, bahwa saksi Agung Setyo bersama tim Sat Resnarkoba Polres Salatiga menangkap Terdakwa karena mencurigai Terdakwa yang mengendap-endap di sebelah pojokan kost lalu mengambil sesuatu, selanjutnya mendekati Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam NoPol H-4919-UI dan saat itu tangan kiri Terdakwa ada menjatuhkan paket berikut *handphone* (Hp);

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus deterjen merk Attack Jaz1 warna merah putih berisi:
 - 15 (lima belas) paket shabu dalam plastik klip warna bening, masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna pink;
 - 5 (lima) paket shabu dalam plastik klip warna bening, masing-masing dibungkus kertas tisu warna putih, dilakban warna hijau;
- b. 1 (satu) gunting warna biru, digunakan untuk menggunting sedotan, ditemukan di dashboard sepeda motor;
- c. 1 (satu) potongan sedotan lancip warna putih, digunakan untuk mengambil shabu, ditemukan di dashboard sepeda motor;
- d. 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Oppo warna Gold berikut SIM cardnya;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam NoPol H-4919-UI berikut kunci kontaknya, yang saat itu digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, Terdakwa ada menghubungi Sdr. Gatra alias John tetapi sudah putus komunikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang meletakkan paket shabu tersebut;



Menimbang, bahwa sekira sebulan sebelumnya Terdakwa juga ada mengambil paket berisi 15 (lima belas) paket dan saat itu Terdakwa ada diberi sedikit oleh Sdr. Gatra alias John dengan cara saat tiba di kost Sdr. Gatra, kemudian paket dibuka oleh Sdr. Gatra alias John, lalu dari 1 (satu) paket diambil 1 (satu) sendok selanjutnya dipakai bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2512/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, dengan kesimpulan: BB-5447/2021/NNF dan BB-5448/2021/NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa BB-5447/2021/NNF berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,05161 gram dan setelah diperiksa sisa barang bukti 4,04581 gram, sedangkan BB-5448/2021/NNF berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,89339 gram dan setelah diperiksa sisa barang bukti 3,88743 gram;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata keberadaan barang berupa paket shabu yang sebelumnya Terdakwa ambil dari sekitar daerah depan kost Larasati di daerah Jetis Rekesan dimaksudkan untuk Terdakwa bawa ke kost Sdr. Gatra alias John di Bergas oleh karena Terdakwa nantinya akan diberi sedikit dan memakainya bersama Sdr. Gatra alias John meskipun Terdakwa mengetahui bila shabu tersebut dilarang, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan oleh karenanya secara keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 Ayat (2), maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan mohon hukuman yang lebih ringan berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memerangi peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bukanlah pemilik dari paket shabu yang ada padanya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berperan dalam kehidupan ekonomi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar denda dengan ketentuan bila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka Terdakwa diharuskan menggantinya dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus deterjen merk Attack Jaz1 warna merah putih berisi 15 (lima belas) paket shabu dalam plastik klip warna bening, masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna pink dan 5 (lima) paket shabu dalam plastik klip warna bening, masing-masing dibungkus kertas tisu warna putih, dilakban warna hijau, 1 (satu) gunting warna biru, 1 (satu) potongan sedotan lancip warna putih, 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Oppo warna Gold berikut SIM cardnya, oleh karena merupakan barang-barang yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan. Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam NoPol H-4919-UI, oleh karena merupakan milik teman Terdakwa yaitu Sdr. Alip dan masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa **DANANG WIBOWO alias KINTEL bin MARIMIN SISWO HADI MARTONO**;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa DANANG WIBOWO alias KINTEL bin MARIMIN SISWO HADI MARTONO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **terdakwa DANANG WIBOWO alias KINTEL bin MARIMIN SISWO HADI MARTONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa DANANG WIBOWO alias KINTEL bin MARIMIN SISWO HADI MARTONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan bilamana pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus deterjen merk Attack Jaz1 warna merah putih berisi:
 - 15 (lima belas) paket shabu dalam plastik klip warna bening, masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna pink;
 - 5 (lima) paket shabu dalam plastik klip warna bening, masing-masing dibungkus kertas tisu warna putih, dilakban warna hijau;
 - b. 1 (satu) gunting warna biru;
 - c. 1 (satu) potongan sedotan lancip warna putih;
 - d. 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Oppo warna Gold berikut SIM cardnya; Dimusnahkan;
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam NoPol H-4919-UI, Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa DANANG WIBOWO alias KINTEL bin MARIMIN SISWO HADI MARTONO;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh kami **Yustisia Permatasari, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yefri Bimusu, S.H.**, dan **Devita Wisnu Wardhani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dwi Setyoningrum, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dihadiri oleh **M. Bayu Aji Nugroho, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Yefri Bimusu, S.H.

ttd

Yustisia Permatasari, S.H.

Ttd

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

ttd

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Setyoningrum, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)